



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

KERANGKA DASAR KURIKULUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, Kerangka Dasar Kurikulum disusun sesuai dengan kebijakan pendidikan dan prioritas pendidikan di Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa Universitas Gadjah Mada perlu memiliki pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di Universitas Gadjah Mada agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia, baik pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2015 tentang Kebijakan Umum Universitas Gadjah Mada 2012-2037;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2012-2017;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

Memperhatikan: Persetujuan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 1 Juli 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KERANGKA DASAR KURIKULUM UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disingkat UGM, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program diploma atau program pascasarjana (S2 dan/atau S3).
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kerangka Dasar Kurikulum adalah pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum program studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UGM agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia, baik pada program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

9. Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dalam penguasaan keahlian dan keilmuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensinya.
10. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi yang berasal dari bidang ilmu yang terkait maupun di luar bidang ilmu.
11. Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi di luar bidang ilmu, baik dalam satu kluster maupun di luar rumpun keilmuan.
12. Kurikuler adalah seluruh aktivitas yang terkait dengan Kurikulum.
13. Kokurikuler adalah rangkaian kegiatan mahasiswa yang berlangsung di UGM.
14. Ekstrakurikuler adalah seluruh aktivitas di luar program yang tertulis di Kurikulum.
15. Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) adalah kuliah umum yang secara khusus didesain untuk menginspirasi dan memfasilitasi perolehan pengalaman hidup, etika, dan kepemimpinan dalam kaitannya dengan bidang keilmuan atau profesi tertentu.
16. *Adjunct Fellow* adalah seseorang yang diundang untuk terlibat dalam aktivitas Tridharma, terutama pendidikan dan penelitian, di Universitas secara paruh waktu yang berasal dari kalangan masyarakat profesional.
17. *Socio Entrepreneurial* adalah sifat kecendekiaan, jiwa inovatif, kepedulian, keberanian mengambil risiko yang terukur, dan rasa tanggung jawab untuk kemanfaatan sosial.

BAB II FILOSOFI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan di UGM diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menghayati dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia yang pembinaan dan pengembangannya meliputi substansi dan sistem Pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan materi keilmuan yang diajarkan, diarahkan, dan disesuaikan dengan karakter dan kepentingan bangsa, serta harus mencerminkan jati diri dan nilai-nilai luhur UGM.
- (2) Kurikulum ditetapkan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai UGM untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di UGM.
- (3) Kurikulum untuk pendidikan akademik pada program sarjana dan untuk pendidikan vokasi pada program diploma empat/sarjana terapan menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses Pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (4) Kurikulum untuk pendidikan vokasi pada program diploma tiga menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari proses Pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (5) Kurikulum untuk pendidikan profesi dan spesialis menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang melandasi proses Pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (6) Kurikulum untuk pendidikan akademik pada program magister dan doktor menempatkan penelitian sebagai bagian utama dalam proses Pembelajaran serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses Pembelajaran untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan menjamin tercapainya kompetensi lulusan.

- (7) Kurikulum bersifat terbuka dan berorientasi ke masa depan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini bertujuan sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UGM agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia, baik pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor.
- (2) Kerangka Dasar Kurikulum dimaksudkan untuk memandu pencapaian profil lulusan UGM dengan kompetensi yang berorientasi ke masa depan serta menjamin kesesuaian dengan tantangan di masa kini dan depan, yang ditandai dengan:
- a. penguasaan ilmu pengetahuan;
 - b. sikap profesional;
 - c. keterampilan dalam profesi; dan
 - d. ketangguhan, etika, integritas, kebersahajaan, kepedulian, jiwa kepemimpinan dan kepeloporan, serta jiwa *Socio Entrepreneurial*.

BAB III ASAS DAN PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Kurikulum dikembangkan:

- a. berdasarkan visi, misi, dan tujuan UGM, jati diri dan nilai luhur UGM, prinsip pengelolaan UGM, serta prinsip keseluruhan kesatuan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. untuk menghidupkan kecerdasan berpikir, menggugah keserasian roh kalbu ilmu pengetahuan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dalam hidup kemanusiaan;
- c. untuk membangun dan memperdalam keinsafan kebangsaan, persatuan Indonesia, perikemanusiaan, penghormatan terhadap keyakinan agama, dan kesadaran akan keberlanjutan alam;
- d. untuk menumbuhkembangkan pola pikir, sikap, dan perilaku inovatif, kolaboratif, dan kewirausahaan;
- e. berdasarkan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelestarian dan pengembangan ilmu; dan
- f. berdasarkan kebijakan pendidikan dan prioritas pendidikan UGM.

Bagian Kedua Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum

Pasal 5

Kurikulum UGM memiliki prinsip dasar:

- a. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur;
- b. transparan, mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, dan luaran serta memiliki capaian Pembelajaran yang terukur;
- c. dinamis, mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan;
- d. luwes, memberikan ruang untuk penyempurnaan Kurikulum dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan;

- e. berorientasi ke masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan di masa yang akan datang; dan
- f. mendorong paparan sedini mungkin pada tantangan keilmuan dan profesi untuk mempersiapkan lulusan secara lebih baik, komprehensif, dan terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Kurikulum Program Studi di UGM harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan, baik pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.

Pasal 7

Kurikulum UGM pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 8

Kurikulum UGM memungkinkan pengembangan materi yang dapat diakses oleh berbagai kalangan baik di Indonesia maupun di dunia internasional sebagai bagian dari upaya UGM menjadi rujukan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian budaya, dan nilai-nilai UGM.

BAB IV

STRUKTUR, ISI, DAN KEDALAMAN KURIKULUM

Pasal 9

Ketercapaian kompetensi lulusan baik pada program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia harus dapat diukur dengan metode dan cara evaluasi yang terstruktur.

Pasal 10

- (1) Isi Kurikulum harus mempertimbangkan sinergi lintas disiplin yang memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari bidang ilmu lintas disiplin.
- (2) Isi Kurikulum harus mempertimbangkan struktur dan kedalaman bagi keberlanjutan studi dari pendidikan akademik pada program sarjana ke program magister dan doktor dan/atau program diploma empat/sarjana terapan ke program magister terapan dan doktor terapan.
- (3) Isi Kurikulum harus mempertimbangkan penguatan pengembangan karakter lulusan UGM, dengan memberikan penghargaan untuk program-program pengembangan karakter lulusan UGM.

Pasal 11

- (1) Kurikulum Program Studi pada program sarjana dan diploma wajib memuat materi:
 - a. agama kontekstual;
 - b. nilai-nilai Pancasila;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. bahasa Indonesia; dan

- e. materi nilai-nilai UGM yang diintegrasikan dalam mata kuliah dasar, Mata Kuliah Wajib, dan/atau Mata Kuliah Pilihan.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai mata kuliah terintegrasi atau mandiri.
- (3) Materi lain yang harus dicakup dalam Kurikulum Program Studi pada program sarjana dan diploma empat/sarjana terapan memuat:
 - a. pengabdian kepada masyarakat melalui program kuliah kerja nyata;
 - b. Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin, diselenggarakan dengan proporsi 3% (tiga per seratus)-5% (lima per seratus) (bobot 4-8 SKS) dari keseluruhan SKS, yang memfasilitasi pengembangan dalam kluster keilmuan yang sama maupun lintas kluster, yang penyelenggaraannya dikoordinasikan di tingkat UGM;
 - c. kemampuan *soft skills* melalui integrasi Ekstrakurikuler ke dalam Kurikulum diselenggarakan dengan proporsi 3% (tiga per seratus)-5% (lima per seratus) (bobot 4-8 SKS), yang pengaturannya lebih lanjut dikoordinasikan di tingkat UGM; dan
 - d. pengayaan kompetensi global melalui *student mobility*, yang diakui sebagai SKS Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan yang *transferable*.
- (4) Kurikulum Program Studi pada program sarjana dan diploma wajib:
 - a. memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berbahasa lokal/nasional/asing, yang diselenggarakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang menjadi bagian dari Kurikulum;
 - b. memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
 - d. mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital.
- (5) Kurikulum Program Studi pada program sarjana dan diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.

Pasal 12

- (1) Kurikulum Program Studi pada program sarjana dan diploma harus memuat Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) yang memiliki tujuan Pembelajaran untuk menginspirasi dan memfasilitasi proses perolehan pengalaman agar memiliki kemampuan:
 - a. berkomunikasi lisan dan tertulis;
 - b. memproyeksikan diri dalam bidang keilmuan/profesional yang dipilih;
 - c. membuat perencanaan dalam bidang keilmuan/profesional yang dipilih;
 - d. membuat keputusan strategis;
 - e. menumbuhkembangkan kepemimpinan dan sikap yang beretika; dan
 - f. menjadi *problem solver* yang berjiwa *Socio Entrepreneurial*.
- (2) Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan proporsi 5% (lima per seratus) dari keseluruhan SKS, yang dilaksanakan secara berseri dari semester pertama ke semester berikutnya.

- (3) Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) diselenggarakan dengan melibatkan alumni dan para profesional sebagai *Adjunct Fellow* di UGM, yang silabus dan pelaksanaannya dikoordinasikan di tingkat UGM, bekerja sama dengan Fakultas dan Sekolah.

Pasal 13

- (1) Kurikulum Program Studi pada program profesi, spesialis, magister, dan doktor wajib memuat:
 - a. materi nilai-nilai UGM yang diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan;
 - b. pendalaman pengabdian kepada masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian; dan
 - c. pengayaan kompetensi global melalui *student mobility*, yang diakui sebagai SKS Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan yang dapat ditransfer.
- (2) Kurikulum Program Studi pada program profesi, spesialis, magister, dan doktor wajib:
 - a. memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
 - c. mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital.

Pasal 14

- (1) Kurikulum UGM pada pendidikan akademik program sarjana dan pendidikan vokasi program diploma dikembangkan untuk membangun landasan keilmuan dan kompetensi dasar, yang pada bidang-bidang tertentu tidak dapat dipisahkan dari pendidikan profesi.
- (2) Kurikulum pendidikan akademik program magister dan doktor dikembangkan untuk membangun kemampuan mengembangkan ilmu dan/atau profesionalisme keilmuan melalui inovasi dalam bidang keilmuan khusus dan/atau kemampuan inovasi untuk menghasilkan pengetahuan dan/atau konsep baru yang diperlukan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan/atau untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada di masyarakat, yang pada bidang-bidang tertentu tidak dapat dipisahkan dari pendidikan spesialis.
- (3) Kurikulum UGM pada pendidikan akademik pada program sarjana dan pendidikan vokasi program diploma empat/sarjana terapan diarahkan untuk berlanjut ke program pascasarjana (magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan).
- (4) Pelaksanaan Kurikulum UGM sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dapat diimplementasikan melalui program percepatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program percepatan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB V
METODE PENYELENGGARAAN

Pasal 15

- (1) Kurikulum memberikan keleluasaan bagi Program Studi untuk merancang, menetapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan metode Pembelajaran yang memiliki ciri:
 - a. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri, kemampuan verbal, dan kemampuan berpikir akademis, dan rasional;
 - b. pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkaya keilmuan melalui penugasan terstruktur dan terencana;
 - c. kuliah interaktif dengan lebih banyak melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses Pembelajaran di kelas;
 - d. penggunaan metode Pembelajaran aktif dengan mendorong mahasiswa lebih kreatif dan aktif dalam menelusuri berbagai sumber keilmuan;
 - e. pengutamaan cara berpikir kreatif dan rasional untuk menjawab setiap permasalahan dan fenomena yang ada; dan
 - f. pengayaan metode evaluasi dengan menggunakan berbagai bentuk penugasan, baik individu maupun kelompok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

Kurikulum UGM dapat diselenggarakan lintas Program Studi, lintas Fakultas/Sekolah, lintas universitas, dan lintas negara.

Pasal 17

Penyelenggaraan Kurikulum UGM diarahkan untuk mewujudkan UGM sebagai institusi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dan menjadi rujukan bangsa-bangsa dalam:

- a. ilmu pengetahuan;
- b. sumber daya manusia berkualitas;
- c. pelestarian budaya dan sumber daya alam;
- d. pengembangan keilmuan;
- e. penyelenggaraan pendidikan; dan
- f. teknologi.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Kurikulum memiliki ciri integrasi dan interkoneksi:
 - a. substansi baik secara vertikal maupun horizontal;
 - b. kelembagaan di UGM;
 - c. seluruh proses yang berjalan di UGM;
 - d. teknologi; dan
 - e. seluruh sumber daya dan kekayaan serta keunikan dan kekhasan (*distinctiveness*, determinasi) yang dimiliki UGM, Yogyakarta, dan Indonesia.
- (2) UGM harus menjamin integrasi dan interkoneksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PRINSIP DAN METODE EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 19

Kurikulum menerapkan sistem evaluasi Pembelajaran yang adil dan transparan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 20

- (1) Evaluasi Pembelajaran dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi, berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dengan merujuk kepada Kerangka Dasar Kurikulum UGM.
- (2) Evaluasi Pembelajaran dilakukan secara terstruktur, terukur, dan transparan menggunakan kisi-kisi masing-masing mata kuliah untuk menjamin terwujudnya capaian Pembelajaran melalui suatu sistem yang ditetapkan secara terintegrasi dengan memperhatikan proses yang terstruktur dan terukur dari hulu sampai ke hilir.
- (3) Metode Evaluasi Pembelajaran dilakukan melalui dan tidak terbatas pada:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS);
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS);
 - c. penugasan terstruktur, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok;
 - d. minikuis di awal atau di akhir perkuliahan;
 - e. telaah kasus;
 - f. penulisan ilmiah;
 - g. responsi;
 - h. unjuk karya atau desain; dan/atau
 - i. refleksi.

BAB VII PENJAMINAN MUTU

Pasal 21

- (1) Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan untuk mewujudkan kepemimpinan UGM di kancah ilmu pengetahuan dunia, profesionalisme, dan kemanusiaan.
- (2) Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan dengan menerapkan kaidah penjaminan mutu, yang memuat prinsip perbaikan terus-menerus (*ginong pratidina*).

Pasal 22

- (1) Kurikulum pada setiap Program Studi akan dievaluasi secara periodik paling rendah sekali dalam 5 (lima) tahun dengan melibatkan unsur masyarakat/pengguna, unsur lulusan/alumni, mahasiswa, dan unsur pelaksana akademik terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan Kerangka Dasar Kurikulum UGM sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UGM.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Panduan Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Kurikulum Program Studi ditetapkan dengan Peraturan Rektor paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 24

Kurikulum Program Studi yang ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

Rektor



Prof. Dr. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name of the professor mentioned in the text above.